



PUTUSAN

Nomor 846 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFONSIUS AFO NDAY;**
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/4 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Herewila Gang 17 Agustus Nomor 1,
Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota
Raja, Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia bersama-sama dengan Saksi Borgias Pau Moa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi Kea Yohanes, Saksi Leonardus Loku, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Rufus Raga, S.Fil.;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi Borgias Pau Moa, S.T.;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
 - Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Ketua);
 - Saksi Yohanes Adrianus Moni, A.Md. (Sekretaris);
 - Arif Hasan Akuba, S.T. (Anggota);
 - Fidelis Feto (Anggota);
 - F. Nancy B. Wawo, S.T. (Anggota);
 - e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPUNGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut:
- Saksi Kea Yohanes (Ketua);
 - Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Sekretaris);
 - Saksi benediktus bahan kelen, S.T. (Anggota);
 - Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. (Anggota);
 - Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, S.E. (Anggota);
- g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK.281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain:
- a. Fungsi penanggung jawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Kontruksi/Jasa Lainnya;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), dan sumber dana dari DAK;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu:
 - PT. Mbay Pratama Karya;
 - PT. Mojo Wijaya Karya;
 - PT. Tiga Dimensi Intiland;
 - PT. Sumber Griya Permai;
 - PT. Sinar Intan Permai;
 - PT. Leon Bangun Jay;
 - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu:
 - PT. Mbay Pratama Karya;

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mojo Wijaya Karya;
- PT. Tiga Dimensi Intiland;
- PT. Sumber Griya Permai;
- PT. Sinar Intan Permai;

d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu:

- PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPUNGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, S.T. dan Kontraktor/Penyedia Terdakwa Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
		SUB JUMLAH A1			240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
		SUB JUMLAH A2			80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
	- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat Atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
C1	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
UB JUMLAH C1				29,244,500.00
JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. Addendum Kontrak I Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen Pemasangan	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
JUMLAH I					41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. GalianTanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	2. Urugan Tanah Putih+ Pemadatan	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
SUB JUMLAH A1					253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : Spssr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
SUB JUMLAH A2					74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan				
	- C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	- Basi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	- Cat Besi Sincross	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	- Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	- Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	- Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	- Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
	SUB JUMLAH B2				271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
	SUB JUMLAH B6				19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

b. Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari

Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender (sampai dengan 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
			SUB JUMLAH A2		74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan				
	C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	CatBesi Sincross	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan;	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Baja Ringan;				
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Multi Roof Berpasir;				
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	Talang Petahan Atap;				
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp.	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1pc : 5psr				
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	: 2psr				
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
C1	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT. Sumber Griya Permai Alfonsius Afo Nday, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T. Yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.1/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009 /11/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ket, S.E., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp.4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama *Provisional Hand Over (PHO)* Nomor 660/DPUNGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Borgias Pau Moa, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa Alfonsius Afo Nday (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 1194/PL.23/HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014 pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 sebagai berikut:
 - a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
 - b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4	Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5	Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11%
II		PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.		PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2	Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3	Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4	Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5	Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7	Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2		PEKERJAAN PASANGAN					
	1	Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2	Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3		PEKERJAAN BETON					
	1	Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15	Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16. Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
PEKERJAAN ATAP						
A.4	1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
B.1	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-175					
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
9.	Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	- PVC 4"	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	itik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:
Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak);
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00);
: Rp480.726.843,3;
sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- Bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kontraktor/Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo sesuai dengan kontrak namun dalam laporan hasil pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal;
- b. Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alfonsius Afo Nday tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Sumber Griya Permai bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia bersama-sama dengan Saksi Borgias Pau Moa, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi Kea Yohanes, Saksi Leonardus Loku, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voorgezette handeling). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Rufus Raga, S.Fil.;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi Borgias Pau Moa, S.T.;
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut:
 - Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Ketua);
 - Saksi Yohanes Adrianus Moni, A.Md. (Sekretaris);
 - Arif Hasan Akuba, S.T. (Anggota);
 - Fidelis Feto (Anggota);
 - F. Nancy B. Wawo, S.T. (Anggota);
 - e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Sumber Griya Permai yang diwakili oleh Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo;

f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPUNGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Saksi Kea Yohanes (Ketua);
- Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Sekretaris);
- Saksi benediktus bahan kelen, S.T. (Anggota);
- Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. (Anggota);
- Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, S.E. (Anggota);

g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 660/DPU-NGK.281.a/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain:
 - a. Fungsi penanggung jawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang di serahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Kontruksi/Jasa Lainnya;
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda, lingkup

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), dan sumber dana dari DAK;

b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu:

- PT. Mbay Pratama Karya;
- PT. Mojo Wijaya Karya;
- PT. Tiga Dimensi Intiland;
- PT. Sumber Griya Permai;
- PT. Sinar Intan Permai;
- PT. Leon Bangun Jay;

c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri lima perusahaan, yaitu:

- PT. Mbay Pratama Karya;
- PT. Mojo Wijaya Karya;
- PT. Tiga Dimensi Intiland;
- PT. Sumber Griya Permai;
- PT. Sinar Intan Permai;

d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh tiga perusahaan, yaitu:

- PT. Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp3.562.699.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- PT. Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp3.549.584.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- PT. Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPUNGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, S.T. dan Kontraktor/Penyedia Terdakwa Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
			SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
			SUB JUMLAH A2		80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH A3			1,542,038,300.51
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
	- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan Goding C				
	150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng				
	Baja Ringan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap				
	Multi Roof Berpasir	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan				
	Talang Petahan Atap	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
		SUB JUMLAH A4			823,213,099.25
		TOTAL A			2,686,437,625.14
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat Atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
				SUB JUMLAH B6	19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
C1	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
				UB JUMLAH C1	29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu:

a. Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen Pemasangan	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
				JUMLAH I	41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. GalianTanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	2. Urugan Tanah Putih+ Pemadatan	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan				
	- C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	- L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
		Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Besi 18 mm	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	- Cat Besi Sincross	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	- Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	- Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	- Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	- Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	ELEKTRIKAL				
C1	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876.84

- b. Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Quality Qontrol	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Pembersihan Lokasi	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I			41,067,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA				
A	PEKERJAAN STRUKTUR				
A1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN				
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
	12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K-275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
			SUB JUMLAH A3		1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	- WF 200 x 150	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- Plat t=10 mm	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	- Plat t=8 mm	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- Plat t=6 mm	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	- Bout d=16 mm	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Baut Stersing Dia. 14 mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Jarum Keras M. 16 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Besi Ikat Angin 6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	2. Pengadaan dan Pemasangan				
	C 150x65x20x3.2	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	L 60x60x6	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	Basi U 12 mm	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Besi 18 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	CatBesi Sincross	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	Pekerjaan Pengelasan;	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan;				
		M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir;				
		M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap;				
		M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
B1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN				
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	2. Pasangan Tembok Trasmam Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
	9. Plat atap t=10 cm	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 1"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA				
C1	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	5. Panel Distribusi Utama	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,310,585,755.53

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT. Sumber Griya Permai Alfonsius Afo Nday, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T. Yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.1/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%;

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, S.E., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp.4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Uang Muka (20%) Rp799.195.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp1.498.490.625,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 4) Pembayaran Fisik (100%) Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama *Provisional Hand Over (PHO)* Nomor 660/DPUNGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Borgias Pau Moa, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa Alfonsius Afo Nday (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran);
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 1194/PL.23/HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014 pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 sebagai berikut:

- Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
- Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23%
2	Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
3	Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08%
4	Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09%
5	Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
2	Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
3	Urugan Tanah Putir + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
4	Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
5	Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
6	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
7	Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
2	Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
1	Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
2	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
3	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
4	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15	Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16	Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
	17	Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0 65%
	18	Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP						
	1	Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
		- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
		- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
		- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
		- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
		- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
		- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
		- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
		- Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
		- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
		- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
		- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2	Pengadaan dan Pemasangan Gording					
		- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
		- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
		- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
		- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
		- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
		- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4	Pengadaan dan Pemasangan	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penutup Atap Multi Roof Berpasir					
	5 Pengadaan & Pemasangan	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	Bubungan & Talang Patahan Atap					
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9. Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.0C	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	- PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	itik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6					
M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN					86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:

Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak);
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00);
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kontraktor/Penyedia memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa Alfonsius Afo Nday tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun dalam laporannya seolah-olah dinyatakan telah selesai 100% sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kesempatan oleh Terdakwa Alfonsius Afo Nday dalam kedudukannya selaku Kontraktor/Penyedia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alfonsius Afo Nday tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bajawa tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsius Afo Nday tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alfonsius Afo Nday terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfonsius Afo Nday dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Alfonsius Afo Nday atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp74.722.811,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang dihitung dari jumlah kerugian keuangan negara dikurangi kerugian keuangan negara yang dikembalikan Terdakwa pada saat penyidikan, dengan ketentuan apabila tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Rp186.004.032,43;
 - 2) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Rp200.000.000,00;
 - 3) Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 Rp10.000.000,00;
 - 5) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - 6) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
 - 7) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
 - 8) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
 - 9) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
 - 10) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
 - 11) Fotokopi kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);

- 12) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 13) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 16) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Fotokopi Lampiran Rekapitulasi SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 35) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Fotokopi kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar (Rp906.770.375,00);
- 53) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp58.382.056.810,00);
- 54) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Fotokopi kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 58) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli Asbuil Drawing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Daniel Emanuel Dhae, S.T.;
9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfonsius Afo Nday tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Alfonsius Afo Nday dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagakeo untuk mengembalikan kelebihan penyetoran uang dari PT. Sumber Griya Permai,

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sumber Griya Permai tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Rp186.004.032,43;
- 2) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Rp200.000.000,00;
- 3) Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00;
- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 6) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;
- 7) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
- 8) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 9) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Fotokopi kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);

- 12) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 13) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 16) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Fotokopi Lampiran Rekapitulasi SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 21) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 25) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Fotokopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 34) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 35) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Fotokopi kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 49) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 51) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 52) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar (Rp906.770.375,00);
- 53) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp58.382.056.810,00);
- 54) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 55) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 56) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 57) Fotokopi kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 58) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 59) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli Asbuil Drawing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daniel Emanuel Dhae, S.T.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 34/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 30 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP yang pada pokoknya menyatakan surat putusan bukan pemidanaan memuat antara lain tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana, apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Hal ini nampak jelas dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ada 9 (sembilan) point sedangkan dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG, tanggal 30 November 2015 hanya point 8 yang terlihat jelas dari halaman 2 sampai dengan halaman 11 tidak mencantumkan tuntutan Penuntut Umum tentang Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena putusan

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



tersebut bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat 3 KUHAP;

2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai: Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34 % x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum materi Pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Salah menerapkan hukum pembuktian:

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu keterangan saksi Kea Yohanes dan keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai



keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

4. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal yang secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara yang didakwakan . Hal ini dapat kami buktikan Putusan Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 halaman 153 ,154, 155, 156, 157, 160, 165, 171,174, dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:
 - a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni disatu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa secara suka rela menyetor kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
 - b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42,- (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan volume pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen);
 - c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum;

- d. Bahwa *Judex Facti* Keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, di mana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir massa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 155 (1) (2) KUHAP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam berkas perkara pun tidak Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

5. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 Nopember 2015 halaman 176 yang pada poin 5 memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan kelebihan penyeteroran uang dari PT. Sumber Griya Permai kepada PT. Sumber Griya Permai tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), putusan halaman 174 sampai dengan 176;

Uang sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), tidak pernah disita oleh Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan tidak diajukan sebagai Bukti dalam persidangan maka *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup;

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa secara suka rela menyeter kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) ;
- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan volume pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, di mana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan Hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir masa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli. Hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHP dan Pasal 155 (1) (2) KUHP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah



memerintahkan Penuntut Umum Untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam Berkas Perkara pun tidak Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dengan demikian *Judex Facti* dalam membuat putusan dimaksud betentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan mempertentangkan Fakta sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.

6. Bahwa Pasal 143 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan. Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka syarat suatu Surat Dakwaan harus:

- 1) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
- 2) Memuat secara lengkap identitas terdakwa;
- 3) Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) di atas maka dakwaan batal demi hukum; Suatu surat dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya. Juga terjadi uraian tidak jelas apabila fakta perbuatan belum mencakup seluruh unsur delik yang didakwakan. Atau tidak memuat waktu atau tempat terjadinya tindak pidana. Atau penggunaan Bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi Terdakwa untuk dapat membela diri secara baik;

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, cermat dan lengkap atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, belum/tidak jelas dan belum/tidak lengkap;

Tentang ukuran suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan di dalam suatu surat dakwaan itu dipandang sebagai cermat,



jelas dan lengkap, dalam hal ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. (KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 1984 halaman 319) menyatakan “adalah sulit untuk dapat memberikan pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana mereka dan beraneka ragam keadaan, baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada Ayat (3) (baca: Pasal 182 ayat (3) KUHP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut (vide Pasal 183 KUHP);

Di mana berdasarkan fakta di persidangan dan dikaitkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
 - b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2	Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3	Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4	Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5	Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11%
II		PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.		PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2	Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3	Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4	Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5	Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6	Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7	Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2		PEKERJAAN PASANGAN					
	1	Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2	Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3		PEKERJAAN BETON					
	1	Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2	Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3	Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4	Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5	Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6	Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7	Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8	Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9	Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10	Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11	Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12	Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13	Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14	Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16. Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
PEKERJAAN ATAP						
A.4	1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	10. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	11. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	12. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	13. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	14. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30;	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K-175					
15.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
16.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
17.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
18.	Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
2	Instalasi Air Kotor					
-	PVC 4"	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
-	PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
-	PVC 2.5" VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
-	Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
3	Instalasi Air Bersih					
-	Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
-	Galv. 1"	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
-	Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
C.1	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
1	Pekerjaan Instalasi Listrik	itik	168.00	0.00	168.0	0.00%
2	Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
3	Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
4	Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
5	Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
6	Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
7	Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:

Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak);
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00);
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);



Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya lebih mempertimbangkan rekomendasi dari TIM BPK R.I dalam laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT nomor 15.C/LHPLKPD/XIX.KUP/ 07/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Di mana dalam fakta persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dari BPK R.I. di ajukan di persidangan dan dimintakan keterangan sebagaimana dalam pembuktian, dan Laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam memutus perkara ini. Sehingga menimbulkan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;

7. Majelis Hakim keliru menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum formil yang benar dalam menafsirkan mengenai Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)



ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire terkait dengan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Perkenankanlah akan uraikan surat tuntutan kami terkait unsur Pasal “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu:

a. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/PIDSU.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 10 Desember 2015 Tentang pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 155 sampai dengan halaman 159 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Primair yang lainnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

b. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/PIDSU.TPK/2015/PN.KPG tanggal 10 Desember 2015 berkeyakinan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair terpenuhi;

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah kami uraikan dalam surat Tuntutan yang mana akan kami uraikan juga dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia (www.KamusBahasaIndonesia.org) adalah menjadikan



beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb.), yang kata “untung” tersebut diartikan sebagai guna, manfaat, faedah. Selanjutnya menurut R. Wiyono “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diartikan sebagai mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa benar unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (R. Wiyono, S.H., 2009 : 46);

Bahwa benar di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan pakar hukum, yurisprudensi atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” tersebut;

Memahami arti kata “memperkaya” diri sendiri atau orang lain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519). Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch. Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya; Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185” menguraikan: ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli



harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya";

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya";

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi atau orang lain atau korporasi tersebut karenanya menjadi kaya;

Dalam kaitan antara unsur "memperkaya", diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Penjelasan dan Undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata "dapat dihubungkan" berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa Tersangka/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi "telah memperoleh" harta (uang/barang) dan hasil perbuatan Tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;

Kata-kata telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 Ayat (1) tidak hanya dari hasil



“mengambil/menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya; Memang pada dasarnya tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi tersebut dan pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta si pelaku/orang lain/suatu korporasi, oleh karena itu dirasa perlu memperhatikan/mencermati besaran harta (uang/barang) yang diterima/bertambah oleh si pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang telah menimbulkan kerugian negara yang dapat mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah tersebut; Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo senilai Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan struktur organisasi adalah Pengguna Anggaran Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo), Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Rufus Raga, S.Fil., Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, S.T., Panitia Pengadaan Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Ketua), Saksi Yohanes Adrianus Moni, A.Md. (Sekretaris), Arif Hasan Akuba, S.T. (Anggota), Fidelis Feto (Anggota), F. Nancy B. Wawo, S.T. (Anggota), Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai yang diwakili Saksi Alfonsius Afo Nday (Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Saksi Kea Yohanes (Ketua), Saksi Leonardus Loku, A.Md. (Sekretaris), Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T. (Anggota), Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. (Anggota), Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, S.E. (Anggota), dan Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama yang diwakili oleh Terdakwa Daniel Emanuel Dhae (Wakil Direktur CV. Pilar Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama). Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Borgias Pau Moa, S.T. dan Kontraktor/Penyedia Saksi Alfonsius Afo Nday dengan nilai kontrak sebesar Rp3.995.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 02 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012 (150 hari kalender), Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dan Addendum Kontrak II Nomor: 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31 Desember 2012). Hasil pekerjaan oleh Kontraktor/Penyedia dinyatakan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor: 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Terdakwa Alfonsius Afo Nday, saksi Daniel Emanuel Dhae, dan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T. yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Leonardus Loku, A.Md., Saksi Kea Yohanes, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa, S.T. dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ket, S.E., Saksi Alfonsius Afo Nday, Terdakwa Daniel Emanuel Dhae yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) yang hal tersebut dijadikan dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi Borgias Pau Moa, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi Alfonsius Afo Nday (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran). Terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut, Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 menyatakan kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, dan Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen). Sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Dengan demikian maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

8. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”;

Maka dalam hal ini perkenalkanlah kami mengurai tentang ketentuan Pasal 4, agar kita semua menjadi sepahaman dalam mengadili perkara ini:

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31/1999) serta penjelasannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Kemudian, di dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31/1999 dijelaskan sebagai berikut: "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan";

Kemudian, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi. Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir juga berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh Terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang tidak mengurangi sifat melawan hukum; Bahwa sebagaimana dalam memori kasasi kami di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan, dan apabila putusan bebas seperti Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka akan semakin banyak lagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain sebab hukumannya sangat ringan dan tidak memberikan rasa jera bagi Terdakwa tersebut nantinya;

Mengingat semakin meningkatnya perkara tindak pidana korupsi sekarang ini dan demi mendukungnya program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini;

b. Cara mengambil mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundang yakni dalam hal:

1. Berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP yang pada pokoknya menyatakan surat putusan bukan pemidanaan memuat antara lain tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana, apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akibat hukumannya putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Hal ini nampak jelas dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ada 9 (sembilan) point sedangkan dalam putusan Nomor 38/Pidsus.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 hanya 8 point yang terlihat jelas dari halaman 2 sampai dengan hal 11 tidak

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan tuntutan Penuntut Umum tentang Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan PISIK tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai :
Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang di gunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.

c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara:

1. Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan surat putusan bukan pemidanaan memuat antara lain tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat Tuntutan pidana, apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum



sebagaimana dimaksud Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Hal ini nampak jelas dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ada 9 (sembilan) point sedangkan dalam putusan Nomor 38/Pidsus.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 hanya 8 point yang terlihat jelas dari halaman 2 sampai dengan hal 11 tidak mencantumkan tuntutan Penuntut Umum tentang Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat 3 KUHAP;

2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan PISIK tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90 % x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Materi Pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 38/Pidsus.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Salah menerapkan hukum Pembuktian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang saksi ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu keterangan saksi Kea Yohanes dan keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

4. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/Pid/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak melihat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal yang secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara yang didakwakan. Hal ini dapat kami buktikan Putusan Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 Nopember 2015 Halaman 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 171, 174, dari pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa:
 - a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara suka rela menyetor kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, dimana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan Hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir masa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 155 (1) (2) KUHAP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam berkas perkara pun tidak Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

5. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 halaman 176 yang pada poin 5 memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan kelebihan penyeteroran uang dari PT. Sumber Griya Permai kepada PT. Sumber Griya Permai tersebut melalui terdakwa sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), putusan halaman 174 sampai dengan 176;

Uang sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), tidak pernah disita oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan maka *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup;

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa secara suka rela menyeteror kerugian Keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);



- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini diluar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, dimana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir massa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli. Hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHP dan Pasal 155 (1) (2) KUHP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI ,sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum Untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam Berkas Perkara pun tidak Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, dengan demikian *Judex Facti* dalam membuat putusan dimaksud bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHP dan mempertentangkan fakta sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.
6. Bahwa Pasal 143 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara limitatif mengatur tentang syarat-syarat suatu surat dakwaan yaitu harus berisi tanggal dan ditandatangani oleh



Penuntut umum serta memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu didakwakan;

Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka syarat suatu surat dakwaan harus:

- a. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
- b. Memuat secara lengkap identitas terdakwa;
- c. Memuat uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2) butir b (khususnya syarat ke-3) di atas maka dakwaan batal demi hukum;

Suatu surat dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak jelas apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya. Juga terjadi uraian tidak jelas apabila fakta perbuatan belum mencakup seluruh unsur delik yang didakwakan. Atau tidak memuat waktu atau tempat terjadinya tindak pidana. Atau penggunaan Bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi Terdakwa untuk dapat membela diri secara baik;

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bilakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, cermat dan lengkap atau bilakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum/tidak cermat, belum/tidak jelas dan belum/tidak lengkap;

Tentang ukuran suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan di dalam suatu surat dakwaan itu dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, dalam hal ini Drs. PAF Lamintang, S.H. (KUHP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 1984 halaman 319) menyatakan "adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat



dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana mereka dan beraneka ragam keadaan, baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat (3) KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

- Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP);

Di mana berdasarkan fakta di persidangan dan dikaitkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:
 - Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275;
 - Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23%
2	Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
3	Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08%
4	Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09%
5	Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%
	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16. Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.7S	10.02%
	17 Plat Tangga dan Bordes; Beton					

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
A.4	PEKERJAAN ATAP					
	1 Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja					
	- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
	- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
	- Rat t = 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
	- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
	- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
	- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
	- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
	- Baut Stressing Dia. 14 mm	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
	- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
	- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.30%
	2 Pengadaan dan Pemasangan Gording					
	- 0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
	- L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
	- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
	- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
	- Cat Besi Sincross	m2	20,446.00	899.77	-19546.23	0.04%
	- Pekerjaan Pengelasan	ls	1.00	1.00	0.00	0.12%
	3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
	4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
	5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	19. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	20. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	21. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	22. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	23. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	24. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	25. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	27. Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	- PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	ls	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN					
C.1	ELEKTRIKAL					
	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	itik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
	4 Pasang Saklar Ganda	bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
	5 Panel Distribusi Utama	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	6 Sub Panel Distribusi 3 Phase	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
	Penguat Arde Ground rood CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut:

Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak);
: 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00);
: Rp480.726.843,3;

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya lebih mempertimbangkan rekomendasi dari TIM BPK R.I dalam laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT nomor 15.C/LHPLKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Di mana dalam fakta persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dari BPK R.I. di ajukan di persidangan dan dimintakan keterangan sebagaimana dalam pembuktian, dan Laporan BPK R.I Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 ini dijadikan dasar oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam memutus perkara ini. Sehingga menimbulkan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan materi dakwaan temuan tim Politeknik Negeri Kupang menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal, 09 Januari 2015 yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan:

- Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai : Nilai Kekurangan Volume : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak) = 13,34% x (90% x Rp4.004.055.000,00) = Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Terdakwa tidak sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum materi pemeriksaan yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut diluar Materi Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 Nopember 2015 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP, Pasal 155 Ayat (1) (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Salah menerapkan hukum Pembuktian;

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100% yaitu keterangan saksi Kea Yohanes dan keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184(1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maka putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 Nopember 2015 halaman 176 yang pada poin 5 memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan kelebihan penyetoran uang dari PT. Sumber Griya Permai kepada PT. Sumber Griya Permai tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp204.041.353,00 (dua

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah),
putusan halaman 174 sampai dengan 176;

Uang sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), tidak pernah disita oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan maka *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup;

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa secara suka rela menyetor kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, di mana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
- e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



massa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 155 (1) (2) KUHAP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum Untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam Berkas Perkara pun tidak ada Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dengan demikian *Judex Facti* dalam membuat putusan dimaksud bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan mempertentangkan fakta sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara:

1. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 Nopember 2015 halaman 176 yang pada poin 5 memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan kelebihan penyeteran uang dari PT. Sumber Griya Permai kepada PT. Sumber Griya Permai tersebut melalui terdakwa sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), putusan halaman 174 sampai dengan 176;

Uang sebesar Rp204.041.353,00 (dua ratus empat empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), tidak pernah disita oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan tidak diajukan sebagai Bukti dalam persidangan maka *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup:

- a. *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang cukup menyelesaikan hal-hal secara Substansial dipertentangkan dalam perkara ini, yakni di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara tersebut. Tapi di sisi lain Terdakwa secara suka rela menyeter kerugian Keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. Seandainya di satu sisi ada kerugian keuangan Negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen). *Quod Non* dan nyatanya dalam persidangan perkara ini di sisi lain Terdakwa membenarkan



keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Benediktus Bahan Kelen, serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu yang membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34% atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- c. Keberatan ini ditujukan secara spesifik terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam dan sepanjang pertimbangannya mengenai hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sesuai Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan kasus ini, namun justru Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini diluar dakwaan Penuntut Umum;
 - d. Bahwa *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membebaskan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, di mana Terdakwa selaku rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang;
 - e. Bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 155 alinea 1 dari bawah yang menyatakan “tanpa alasan yang jelas hingga akhir masa persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tidak dapat menghadirkan Ahli dari BPK RI untuk memberikan keterangan Ahli, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP dan Pasal 155 (1) (2) KUHAP, karena Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah menyebut temuan BPK RI, sehingga *Judex Facti* memperoleh fakta dari mana, karena selama persidangan tidak pernah memerintahkan Penuntut Umum Untuk menghadirkan Ahli BPK RI dan dalam Berkas Perkara pun tidak ada Ahli dari BPK RI, bahkan *Judex Facti* mengabaikan sama sekali sebagai salah satu fokus utama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dengan demikian *Judex Facti* dalam membuat putusan dimaksud bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan mempertentangkan fakta sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;
2. Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan surat putusan bukan pembedaan memuat antara lain



Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat Tuntutan pidana, apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Hal ini nampak jelas dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ada 9 (sembilan) point sedangkan dalam putusan Nomor 38/Pidsus.TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 November 2015 hanya 8 point yang terlihat jelas dari halaman 2 sampai dengan halaman 11 tidak mencantumkan tuntutan Penuntut Umum tentang Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP maka putusan tersebut harus dibatalkan berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Alfonsius Afo Nday dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan dihukum yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huruf b angka 1, 2, 3, dan huruf c angka 1, dan 2, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seperti diuraikan di bawah ini:

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum seperti disebutkan di bawah ini:
 1. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa Terdakwa Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo sebagai Kontraktor sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak telah dilakukan pembayaran kepada Kontraktor PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp4.004.055.000,00 (empat miliar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Laporan Hasil Audit Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
5. Bahwa masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam 3 (tiga) kali angsuran dan terakhir sebesar Rp186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen) pada tanggal 16 Desember 2014, melampaui tenggat waktu 6 (enam) bulan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Penuntut Umum seperti diuraikan di atas;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dan PT. Sumber Griya Permai sebagai kontraktor. Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan dalam laporan hasil pekerjaan dinyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen). Dengan adanya kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai karena Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo dalam laporannya menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Bahwa selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo Terdakwa mempunyai wewenang penuh dalam segala kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Griya Permai, yang dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo PT. Sumber Griya Permai adalah selaku Penyedia Barang/Kontraktor, sehingga dengan adanya laporan pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% dikerjakan oleh PT. Sumber Griya Permai padahal PT. Sumber Griya Permai tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai kontrak, maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai Nagekeo, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena PT. Sumber Griya Permai telah menerima seluruh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo karena laporan pekerjaan yang dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% maka PT. Sumber Griya Permai telah menerima kelebihan pembayaran karena senyatanya pekerjaan belum selesai seluruhnya dikerjakan, yang berdasarkan penilaian teknis (*engineering judgement*) dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu sebesar 13,34%, dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Daniel Emanuel Dhae, S.T., Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, Yohanes Kea, sehingga unsur tindak pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain diantaranya Daniel Emanuel Dhae, S.T., Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, Yohanes Kea tersebut dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, masing-masing merupakan perbuatan yang terdapat hubungan sedemikian erat dan merupakan satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan secara berlanjut” melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 November 2015, untuk kemudian

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang merugikan keuangan Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp406.004.032,00 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. tanggal 30 November 2015 tersebut;

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFONSIUS AFO NDAY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFONSIUS AFO NDAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFONSIUS AFO NDAY** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Rp186.004.032,43;
 - 2) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Rp200.000.000,00;
 - 3) Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00;
 - 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda TA. 2012 Nomor: 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00;
 - 5) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - 6) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.202.750,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp58.382.056.810,00;
- 8) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 9) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 10) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp200.202.750,00);
- 11) Fotokopi kuitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 12) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 13) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 15) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 375/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp200.202.750,00);
- 16) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor SPM 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- 17) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp14.095.471.876,00);
- 19) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 20) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 22) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA.2012;
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 24) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 25) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 26) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 116/SPP.LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 (Rp799.195.000,00);
- 27) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 28) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 211/LS.modal/DPU/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 29) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 31) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 32) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 18 Juli 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 33) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotokopi Kuitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 35) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 36) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 37) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 38) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 211/SPP.LS.modal/DPU.NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Rp1.498.490.625,00);
- 39) Fotokopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. Sumber Griya Permai (sebanyak 5 lampiran);
- 40) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 240/LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
- 41) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 42) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp54.533.841.582,00);
- 43) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
- 44) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 45) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
- 46) Fotokopi kuitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
- 47) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
 - 48) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (Rp599.396.250,00);
 - 49) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - 50) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 240/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 (Rp599.396.250,00);
 - 51) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD Nomor SPM 344/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
 - 52) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 sebesar (Rp906.770.375,00);
 - 53) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar (Rp58.382.056.810,00);
 - 54) Fotokopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012;
 - 55) Fotokopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
 - 56) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
 - 57) Fotokopi kuitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. Sumber Griya Permai;
 - 58) Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor 344/SPP.LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Rp906.770.375,00);
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011;
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 November 2012;
- 64) Asli Asbuil Drawing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012;
- 68) Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012;
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daniel Emanuel Dhae, S.T.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 846 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 8 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001